



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 119/Pid.B/2020/PN.Trk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Wijatmo bin Giyanto;
Tempat lahir	: Wonogiri;
Umur/tanggal lahir	: 40 tahun/1 Juli 1980;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: RT.01 RW.05 Dusun Geran Desa Jendi Kecamatan Selogir Kabupaten Wonogiri;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
- Penuntut umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan penuntut umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 24 September 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Putusan No.119/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 1 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Wijatmo bin Giyanto bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” melanggar pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wijatmo bin Giyanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type J2 Prime warna silver IMEI 1:355210/09/827987/6, IMEI 2: 355211/09/827987/4 dan 1 (satu) lembar Slip transfer BRI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kembali kepada saksi MARIATUN;
 - Buku Rekening (BRI) Unit Slogohimo nomor Rekening 695601008191537 an. Sri Murtini kembali kepada Sri Murtini alamat Dsn. Sanan RT.01 RW.01 Desa Kedungwaru Kec. Slogohimo Kab. Wonogiri;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Samsung S3 warna putih dengan Sim Card 081229897769 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Wijatmo Bin Giyanto pada bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi Mariatun yang terletak di RT.016 RW.004 Dusun Podang Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dan di rumah saksi Wakirun yang terletak di RT.016 RW.008 Dusun Dukuh Desa Sudimoroharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan No.119/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 2 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada bulan Juni 2020 terdakwa berkenalan dengan saksi Mariatun (korban) melalui Facebook (FB) dimana terdakwa memiliki Akun “Karya Meja” sedangkan korban memiliki Akun “Maria Bundaa” selanjutnya terdakwa dan korban saling tukar nomor telpon;
 - Bahwa korban dan terdakwa semakin akrab berhubungan melalui telpon dan terdakwa mengaku berstatus duda sedangkan korban mengaku berstatus janda mempunyai seorang anak usia 4 (empat) tahun, setelah mengetahui status masing-masing kemudian terdakwa ingin bertemu korban dengan tujuan agar bisa mengenal korban lebih dekat bahkan terdakwa mengatakan ingin menikahi korban;
 - Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - o Pertemuan pertama, pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Warung Bakso Kec. Munjungan kemudian terdakwa mengatakan ingin menginap di rumah korban dan karena hari sudah malam akhirnya korban mengijinkan terdakwa menginap di rumah korban di Ds. Bendoroto Kec. Munjungan dan pada saat terdakwa menginap di rumah korban tersebut terdakwa berjanji akan segera menikahi korban lalu menyuruh korban untuk mengurus surat pindah ke alamat terdakwa di Kab. Wonogiri bahkan untuk membuktikan terdakwa serius akan menikahi korban kemudian terdakwa mengajak korban melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali dan esok harinya ketika terdakwa pulang terdakwa meminta uang untuk ongkos pulang kepada korban sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) serta meminta Handphone Samsung milik korban ditukar dengan Handphone Samsung milik terdakwa dengan alasan supaya saling percaya;
 - o Pertemuan kedua, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, terdakwa mengajak korban bertemu dan menginap di hotel Gotong-Royong Kab. Trenggalek kemudian terdakwa mengajak korban melakukan hubungan badan sebanyak 6 (enam) kali dan pada saat terdakwa pulang meminta uang kepada korban untuk ongkos pulang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan untuk meyakinkan korban bahwa terdakwa serius akan menikahi korban, terdakwa berpesan agar korban segera mengurus surat pindah bahkan terdakwa meminta nomor telpon salah satu perangkat Desa Bendoroto untuk dikirim alamat yang akan dituju pindah tersebut dan karena korban percaya terdakwa akan menikahinya setelah pulang dari Trenggalek, korban menuju ke kantor Balai Desa Bendoroto untuk mengurus surat-surat keperluan pindah tempat tinggal di Kab. Wonogiri daerah asal terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa menghubungi korban menggunakan Whatsaap dan menyuruh korban mentransfer uang sejumlah Rp.1.500.000,- ke rekening ibu terdakwa atas nama SRI MURTINI dengan alasan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan ibunya dan setelah korban mentransfer uang kepada terdakwa kemudian terdakwa

Putusan No.119/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 3 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh korban agar membereskan seluruh barang-barang milik korban untuk dibawa pindah ke rumah terdakwa di Kab. Wonogiri dan korban akan dijemput pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020;

- o Pertemuan ketiga, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa datang kerumah korban di Ds.Bendoroto Kec.Munjungan dengan menggunakan satu Unit Mobil lalu terdakwa membawa korban dan anak korban (RAMADHAN SAPUTRA, 4Th) serta barang-barang milik korban untuk dipindah ke rumah terdakwa di Kab. Wonogiri namun dalam perjalanan terdakwa mengubah niatnya tidak langsung membawa korban ke Kab.Wonogiri akan tetapi membawa korban dan anak korban ke rumah kakak korban (saksi WAKIRUN) yang berada di Kab. Nganjuk dengan alasan ingin membuat ikatan secara resmi dengan cara lamaran atau nikah dengan cara siri terlebih dahulu;

Bahwa setelah tiba di rumah saksi WAKIRUN di Kab. Nganjuk kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi WAKIRUN tentang keinginan terdakwa untuk menikah siri dengan korban dan saksi WAKIRUN selaku wakil keluarga setuju selanjutnya ditentukan acara nikah siri akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira jam 10.00 Wib di rumah saksi WAKIRUN dan terdakwa berjanji akan membawa keluarga besarnya dari Kab. Wonogiri sekitar 14 (Empat belas) orang untuk menyaksikan acara nikah siri tersebut selanjutnya terdakwa pamit pulang dan terdakwa meminta uang kepada korban sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut digunakan untuk persiapan pernikahan selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa barang-barang milik korban yang berada di dalam mobil dengan alasan barang-barang tersebut dibawa pindah ke rumah terdakwa di Kab.Wonogiri;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 ternyata terdakwa tidak datang di acara nikah siri yang telah ditentukan, nomor Handphone terdakwa tidak bisa dihubungi dan setelah beberapa hari ditunggu terdakwa tetap tidak datang menjemput korban untuk dibawa pindah ke Kab. Wonogiri;

- Bahwa korban memberikan uang kepada terdakwa bahkan mau disetubuhi oleh terdakwa karena korban percaya dengan janji-janji terdakwa yang akan menikahi korban;
- Bahwa senyatanya status terdakwa bukan seorang duda namun terdakwa telah menikah siri dengan perempuan bernama SRI MURTINI (pemilik rekening tabungan tempat untuk menerima transfer uang dari korban) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan perincian transfer uang Rp. 1.500.000 , menyerahkan uang tunai Rp. 200.000 + Rp. 100.000 + Rp. 1.800.000,- dan handphone Samsung J 2 FREM milik korban seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selain itu korban mengalami kerugian immateriil yaitu malu karena tidak jadi menikah dengan terdakwa;

Putusan No.119/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 4 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378

KUHP;

ATAU;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa Wijatmo Bin Giyanto pada bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi Mariatun yang terletak di RT.016 RW.004 Dusun Podang Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dan di rumah saksi Wakirun yang terletak di RT.016 RW. 008 Dusun Dukuh Desa Sudimoroharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Juni 2020 terdakwa berkenalan dengan saksi Mariatun (korban) melalui Facebook (FB) dimana terdakwa memiliki Akun "Karya Meja" sedangkan korban memiliki Akun "Maria Bundaa" selanjutnya terdakwa dan korban saling tukar nomor telpon;
- Bahwa korban dan terdakwa semakin akrab berhubungan melalui telpon dan terdakwa mengaku berstatus duda sedangkan korban mengaku berstatus janda mempunyai seorang anak usia 4 (empat) tahun, setelah mengetahui status masing-masing kemudian terdakwa ingin bertemu korban dengan tujuan agar bisa mengenal korban lebih dekat bahkan terdakwa mengatakan ingin menikahi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - o Pertemuan pertama, pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Warung Bakso Kec. Munjungan kemudian terdakwa mengatakan ingin menginap di rumah korban dan karena hari sudah malam akhirnya korban mengijinkan terdakwa menginap di rumah korban di Ds. Bendoroto Kec. Munjungan dan pada saat terdakwa menginap di rumah korban tersebut terdakwa berjanji akan segera menikahi korban lalu menyuruh korban untuk mengurus surat pindah ke alamat terdakwa di Kab. Wonogiri bahkan untuk membuktikan terdakwa serius akan menikahi korban kemudian terdakwa mengajak korban melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali dan esok harinya ketika terdakwa pulang terdakwa meminta uang untuk ongkos pulang kepada korban sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) serta meminta Handphone Samsung milik korban ditukar dengan Handphone Samsung milik terdakwa dengan alasan supaya saling percaya;
 - o Pertemuan kedua, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, terdakwa mengajak korban bertemu dan menginap di hotel Gotong-Royong Kab. Trenggalek kemudian

Putusan No.119/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 5 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak korban melakukan hubungan badan sebanyak 6 (enam) kali dan pada saat terdakwa pulang meminta uang kepada korban untuk ongkos pulang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan untuk meyakinkan korban bahwa terdakwa serius akan menikahi korban, terdakwa berpesan agar korban segera mengurus surat pindah bahkan terdakwa meminta nomor telpon salah satu perangkat Desa Bendoroto untuk dikirim alamat yang akan dituju pindah tersebut dan karena korban percaya terdakwa akan menikahinya setelah pulang dari Trenggalek, korban menuju ke kantor Balai Desa Bendoroto untuk mengurus surat-surat keperluan pindah tempat tinggal di Kab. Wonogiri daerah asal terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa menghubungi korban menggunakan Whatsaap dan menyuruh korban mentrasfer uang sejumlah Rp.1.500.000,- ke rekening ibu terdakwa atas nama SRI MURTINI dengan alasan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan ibunya dan setelah korban mentransfer uang kepada terdakwa kemudian terdakwa menyuruh korban agar membereskan seluruh barang-barang milik korban untuk dibawa pindah ke rumah terdakwa di Kab. Wonogiri dan korban akan dijemput pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020;

- o Pertemuan ketiga, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa datang kerumah korban di Ds.Bendoroto Kec.Munjungan dengan menggunakan satu Unit Mobil lalu terdakwa membawa korban dan anak korban (RAMADHAN SAPUTRA, 4th) serta barang-barang milik korban untuk dipindah ke rumah terdakwa di Kab. Wonogiri namun dalam perjalanan terdakwa mengubah niatnya tidak langsung membawa korban ke Kab.Wonogiri akan tetapi membawa korban dan anak korban ke rumah kakak korban (saksi WAKIRUN) yang berada di Kab. Nganjuk dengan alasan ingin membuat ikatan secara resmi dengan cara lamaran atau nikah dengan cara siri terlebih dahulu;

Bahwa setelah tiba di rumah saksi WAKIRUN di Kab. Nganjuk kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi WAKIRUN tentang keinginan terdakwa untuk menikah siri dengan korban dan saksi WAKIRUN selaku wakil keluarga setuju selanjutnya ditentukan acara nikah siri akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira jam 10.00 Wib di rumah saksi WAKIRUN dan terdakwa berjanji akan membawa keluarga besarnya dari Kab. Wonogiri sekitar 14 (Empat belas) orang untuk menyaksikan acara nikah siri tersebut selanjutnya terdakwa pamit pulang dan terdakwa meminta uang kepada korban sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut digunakan untuk persiapan pernikahan selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa barang-barang milik korban yang berada di dalam mobil dengan alasan barang-barang tersebut dibawa pindah ke rumah terdakwa di Kab.Wonogiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 ternyata terdakwa tidak datang di acara nikah siri yang telah ditentukan, nomor Handphone terdakwa tidak bisa dihubungi dan setelah beberapa hari ditunggu terdakwa tetap tidak datang menjemput korban untuk dibawa pindah ke Kab. Wonogiri;

- Bahwa korban memberikan uang kepada terdakwa bahkan mau disetubuhi oleh terdakwa karena korban percaya dengan janji-janji terdakwa yang akan menikahi korban;
- Bahwa senyatanya status terdakwa bukan seorang duda namun terdakwa telah menikah sirri dengan perempuan bernama SRI MURTINI (pemilik rekening tabungan tempat untuk menerima transfer uang dari korban) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan perincian transfer uang Rp. 1.500.000, menyerahkan uang tunai Rp. 200.000 + Rp. 100.000 + Rp. 1.800.000,- dan handphone Samsung J 2 FREM milik korban seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selain itu korban mengalami kerugian immateriil yaitu malu karena tidak jadi menikah dengan terdakwa ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan bantahan/keberatan meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan dengan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

1. Mariatun binti Nyadi;

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi pernah di periksa oleh penyidik Polres Trenggalek, dan semau keterangan saksi yang termuat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa berawal pada bulan Juni 2020 saksi berkenalan dengan terdakwa melalui akun media sosial facebook, lalu saling bertukar nomor HP, hingga akhirnya saksi dengan terdakwa menjalin hubungan asmara dan terdakwa berjanji ingin menikah dengan saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa bertemu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertemuan pertama kali pada Hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira jam 21.00 Wib di Warung Bakso Kecamatan Munjungan dimana terdakwa mengatakan ingin menginap di rumah saksi untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar ingin menikahi saksi dan akhirnya terdakwa menginap di rumah saksi dan melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali dan esok harinya sebelum pulang terdakwa meminta uang kepada saksi untuk ongkos pulang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) serta meminta Handphone Samsung milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk ditukar dengan Handphone Samsung miliknya dengan alasan supaya saling percaya;

- Bahwa pertemuan kedua pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, terdakwa dan saksi bertemu dan menginap di hotel Gotong-royong Trenggalek, kemudian terdakwa mengajak saksi melakukan hubungan badan sebanyak 6 (enam) kali kemudian saat pulang meminta uang kepada saksi untuk ongkos sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan pesan agar saksi segera mengurus surat pindah ke Desa sekaligus terdakwa meminta nomor telepon salah satu perangkat Desa Bendoroto (Sdr.SUGITO) untuk dikirim alamat yang akan di tuju pindah tersebut dan karena saksi percaya terdakwa akan menikahinya setelah pulang dari Trenggalek, saksi menuju ke kantor Balai Desa Bendoroto untuk mengurus surat-surat keperluan pindah tempat tinggal di Kabupaten Wonogiri daerah asal terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi menggunakan Whatsaap dan meminjam uang sejumlah Rp.1.500.000,- kepada saksi supaya ditransfer ke rekening atas nama Sri Murtini dengan alasan uang tersebut dipergunakan untuk ibunya dan setelah saksi mentransfer uang tersebut terdakwa menyuruh saksi agar membereskan seluruh barang-barang milik saksi untuk dibawa pindah kerumah terdakwa di Wonogiri dan saksi akan dijemput pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa kembali datang kerumah saksi lalu saksi dan anak saksi serta barang-barang milik saksi untuk pindah kerumahnya di Kabupaten Wonogiri – Jawa tengah namun dalam perjalanan terdakwa mengubah niatnya tidak langsung membawa saksi ke Kab. Wonogiri namun membawa saksi dan anaknya kerumah kakak saksi bernama WAKIRUN yang berada di kabupaten Nganjuk dengan alasan ingin membuat ikatan secara resmi dengan cara Lamaran (tunangan) atau nikah dengan cara siri terlebih dahulu;
- Bahwa saksi WAKIRUN selaku wakil keluarga setuju hingga terjadi kesepakatan antara keluarga saksi dengan terdakwa acara nikah siri akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira jam 10.00 Wib di rumah kakak saksi, dimana terdakwa mengatakan akan membawa keluarga besarnya sekitar 14 (empat belas) orang untuk menyaksikan acara nikah siri tersebut, kemudian terdakwa meninggalkan saksi di rumah saksi Wakirun;
- Bahwa saat pulang terdakwa meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk persiapan pernikahan dan setelah menerima uang dari saksi selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa barang-barang milik saksi yang berada didalam mobil dengan alasan barang-barang milik saksi tersebut dibawa pindah kerumah terdakwa di Kab. Wonogiri;

Putusan No.119/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 8 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang dijanjikan terdakwa tidak datang di acara nikah siri yang telah disepakati dan nomor Handphone-nya juga tidak bisa dihubungi sehingga keberadaan terdakwa tidak diketahui, sehingga saksi bersama saksi WAKIRUN mendatangi rumah terdakwa di Selogiri - Wonogiri sesuai alamat yang diberikan ternyata alamat tersebut bukan alamat terdakwa bahkan saksi juga mendapatkan informasi ternyata terdakwa sudah beristri sirri, lalu saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada aparat kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta 1 unit handphone Samsung J 2 FREM milik saksi seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Wakirun;

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi pernah di periksa oleh penyidik Polres Trenggalek, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan kakak ipar saksi Mariatun yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Wijatmo
- Bahwa setahu saksi terdakwa dan korban pada hari Kamis Tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wib datang kerumah saksi di Nganjuk, saat itu terdakwa datang kerumah saksi untuk bersilaturahmi dengan keluarga saksi, kemudian menyampaikan niatnya untuk menikahi korban serta akan membawa korban Mariatun serta anaknya tinggal bersama terdakwa di Kabupaten Wonogiri-Jawa dan terdakwa meminta saksi untuk menikahkan siri terdakwa dengan korban dirumah saksi;
- Bahwa setelah saksi mendapat persetujuan korban, kemudian disepakati acara pernikahan siri akan dilaksanakan Hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira jam 10.00 Wib di rumah saksi kemudian sekira Jam 20.30 Wib terdakwa berpamitan pulang dan menjanjikan akan datang dan membawa keluarganya sekitar 14 (Empat belas) orang untuk ikut menyaksikan acara pernikahan siri tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah terdakwa pulang korban bercerita kepada saksi bahwa terdakwa meminta uang korban sebesar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut di gunakan untuk kebutuhan pada saat acara pernikahan;
- Bahwa setahu saksi pada hari Ju'mat tanggal 17 Juli 2020, terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang padahal korban dan saksi telah mempersiapkan acara Pernikahan Siri antara terdakwa dengan korban dengan mengundang tetangga/keluarga kurang lebih sekitar 15 (Lima belas) orang termasuk Kyai (tokoh Agama) dan ketika dihubungi nomor Handphone terdakwa sudah tidak aktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa tidak datang di cara nikah siri dan HP-nya tidak aktif kemudian saksi dan korban Mariatun mencoba mendatangi rumah terdakwa di Selogiri - Wonogiri sesuai alamat yang diberikan ternyata alamat tersebut bukan alamat terdakwa hingga akhirnya saksi dan korban melapor ke aparat kepolisian;
- Bahwa setahu saksi beberapa hari setelah melapor terdakwa berhasil ditangkap kemudian saksi dipanggil di Polsek Munjungan untuk diperiksa sebagai saksi;

Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type J2 Prime warna silver IMEI 1:355210/09/827987/6, IMEI 2: 355211/09/827987/4, 1 (satu) lembar Slip transfer BRI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Buku Rekening (BRI) Unit Slogohimo nomor Rekening 695601008191537 an. Sri Murtini dan 1 (satu) unit Hand Phone Samsung S3 warna putih dengan Sim Card 081229897769. Terhadap barang-barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Trenggalek dan semua keterangan terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban Mariatun sejak tanggal 3 Juni 2020 melalui jejaring sosila FACEBOOK, kemudian berlanjut dengan saling tukar nomor HP, hingga antara terdakwa dengan korban sering curhat dan menjalin hubungan asmara;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 terdakwa bertemu dengan korban di Warung Bakso Kecamatan Munjungan, dimana terdakwa bermalam di rumah korban dan sempat melakukan hubungan badan, dan ketika hendak pulang terdakwa meminta ongkos kepada korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020, terdakwa mengajak korban untuk bertemu di hotel Gotong-royong Kota Trenggalek, dan menginap selama 1 (satu) malam dimana terdakwa dan korban melakukan hubungan badan sebanyak 6 (enam) kali dan ketika hendak pulang terdakwa meminta ongkos kepada korban sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 terdakwa menghubungi korban melalui whatsapp untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening istri terdakwa atas nama Sri Murtini,

Putusan No.119/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 10 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa mengaku itu adalah keponakan terdakwa dengan alasan untuk biaya berobat ibu terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 terdakwa menjemput korban dirumahnya untuk dibawa ke Wonogiri dan dinikahi secara siri di rumah kakak terdakwa di Magetan;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Wakirun di Magetan terdakwa menjanjikan akan menikahi terdakwa keesokan harinya secara siri dengan membawa keluarga terdakwa, kemudian sebelum pulang terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus pernikahan siri terdakwa dengan korban;
- Bahwa pada saat yang dijanjikan terdakwa tidak pernah datang untuk menikahi terdakwa, dan uang korban yang terdakwa minta terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa ketika kenal dengan korban terdakwa mengaku berstatus duda padahal yang sebenarnya terdakwa telah memiliki istri yang menikah siri yaitu Sri Murtini;
- Bahwa terdakwa juga bertukar Handphone dengan korban;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar awalnya terdakwa berkenalan dengan korban melalui jejaring sosial facebook, dan berlanjut kepada hubungan asmara;
- ✓ Bahwa benar pada saat berkenalan terdakwa mengaku sebagai duda;
- ✓ Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 terdakwa datang dan menginap di rumah korban di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, dan menyatakan keinginan untuk menikah dengan korban, dan terdakwa meminta uang korban sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang;
- ✓ Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 terdakwa mengajak korban untuk bertemu dan menginap di Hotel Gotong royong Kabupaten Trenggalek, dan terdakwa meminta uang korban sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang;
- ✓ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Juli terdakwa menjemput korban ke Munjungan untuk dibawa ke Wonogiri dan sebelum sampai di Wonogiri terdakwa meninggalkan korban di rumah saksi Wakirun di Kabupaten Nganjuk dengan janji akan menjemput dan menikahi korban secara siri pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 di rumah saksi Wakirun dan terdakwa meminta uang korban sebesar Rp. 1.800.000,- untuk persiapan pernikahan terdakwa dan korban;
- ✓ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 terdakwa meminjam uang korban sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Sri Murtini (istri siri terdakwa) dengan alasan untuk ibu terdakwa yang sakit;

Putusan No.119/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 11 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar terdakwa tidak pernah menikahi korban;
- ✓ Bahwa benar status terdakwa bukanlah seorang duda melainkan sudah memiliki istri siri yang bernama Sri Murtini;
- ✓ Bahwa benar uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta selain dan selebihnya akan majelis pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa ?, untuk itu harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari delict yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Enrekang dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 378 KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta yang di dapat dari hasil persidangan perkara ini maka Majelis memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternative pertama Penuntut Umum yaitu terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 1 Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya atau setiap orang yang cakap melakukan perbuatan hukum;

Putusan No.119/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 12 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan Wijatmo bin Giyanto, sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan terbukti pula bahwa terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar, sehingga terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah dapat dibuktikan secara sah;

Ad. 2 Unsur : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, si pelaku menghendaki adanya suatu keuntungan dan itu menjadi tujuan, walaupun keuntungan tersebut tidaklah harus menjadi kenyataan, jadi yang terpenting disini adalah terdakwa pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa :

- ✓ Bahwa benar awalnya terdakwa berkenalan dengan korban melalui jejaring sosial facebook, dan berlanjut kepada hubungan asmara;
- ✓ Bahwa benar pada saat berkenalan terdakwa mengaku sebagai duda;
- ✓ Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 terdakwa datang dan menginap di rumah korban di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, dan menyatakan keinginan untuk menikah dengan korban, dan terdakwa meminta uang korban sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang;
- ✓ Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 terdakwa mengajak korban untuk bertemu dan menginap di Hotel Gotong royong Kabupaten Trenggalek, dan terdakwa meminta uang korban sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang;
- ✓ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Juli terdakwa menjemput korban ke Munjungan untuk dibawa ke Wonogiri dan sebelum sampai di Wonogiri terdakwa meninggalkan korban di rumah saksi Wakirun di Kabupaten Nganjuk dengan janji akan menjemput dan menikahi korban secara siri pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 di rumah saksi Wakirun dan terdakwa meminta uang korban sebesar Rp. 1.800.000,- untuk persiapan pernikahan terdakwa dan korban;
- ✓ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 terdakwa meminjam uang korban sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Sri Murtini (istri siri terdakwa) dengan alasan untuk ibu terdakwa yang sakit;
- ✓ Bahwa benar terdakwa tidak pernah menikahi korban;
- ✓ Bahwa benar status terdakwa bukanlah seorang duda melainkan sudah memiliki istri siri yang bernama Sri Murtini;
- ✓ Bahwa benar uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Putusan No.119/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 13 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud korban Mariatun mau menyerahkan uang miliknya bahkan mau melakukan hubungan badan terdakwa adalah dengan harapan terdakwa benar akan menikahinya, sehingga bisa mengurus korban yang tidak memiliki suami serta anaknya yang masih kecil sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, akan tetapi setelah korban memberikan uang dan melakukan hubungan badan dengan terdakwa ternyata terdakwa tidak jadi menikahi korban, sementara uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga dari fakta ini terdakwa telah memperoleh keuntungan dan hal itu bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah;

Ad. 3 Unsur: Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau kebohongan adalah suatu siasat dengan menggunakan serangkaian kata-kata maupun perbuatan yang tidak jujur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidang diperoleh fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar awalnya terdakwa berkenalan dengan korban melalui jejaring sosial facebook, dan berlanjut kepada hubungan asmara;
- ✓ Bahwa benar pada saat berkenalan terdakwa mengaku sebagai duda;
- ✓ Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 terdakwa datang dan menginap di rumah korban di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, dan menyatakan keinginan untuk menikah dengan korban, dan terdakwa meminta uang korban sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang;
- ✓ Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 terdakwa mengajak korban untuk bertemu dan menginap di Hotel Gotong royong Kabupaten Trenggalek, dan terdakwa meminta uang korban sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang;
- ✓ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Juli terdakwa menjemput korban ke Munjungan untuk dibawa ke Wonogiri dan sebelum sampai di Wonogiri terdakwa meninggalkan korban di rumah saksi Wakirun di Kabupaten Nganjuk dengan janji akan menjemput dan menikahi korban secara siri pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 di rumah saksi Wakirun dan terdakwa meminta uang korban sebesar Rp. 1.800.000,- untuk persiapan pernikahan terdakwa dan korban;
- ✓ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 terdakwa meminjam uang korban sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Sri Murtini (istri siri terdakwa) dengan alasan untuk ibu terdakwa yang sakit;
- ✓ Bahwa benar terdakwa tidak pernah menikahi korban;

Putusan No.119/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 14 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar status terdakwa bukanlah seorang duda melainkan sudah memiliki istri siri yang bernama Sri Murtini;
- ✓ Bahwa benar uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat dipahami terdakwa sudah berbohong kepada korban dengan mengatakan bahwa terdakwa merupakan seorang duda yang akan menikahi dan mengurus korban serta anaknya, bahkan terdakwa telah membawa korban dan anaknya ke Nganjuk untuk menikah siri di rumah saksi Wakirun yang merupakan kakak korban, bahkan setelah sampai di Nganjuk korban dan saksi Wakirun telah menyiapkan acara nikah siri yang dijanjikan terdakwa dengan mengundang tetangga, namun nyatanya ketika waktu yang dijanjikan tiba terdakwa tidak pernah datang untuk menikahi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah membohongi korban dengan mengatakan akan menikahi korban secara siri pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, di rumah saksi Wakirun dengan membawa anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Unsur: Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa ternyata :

- ✓ Bahwa benar awalnya terdakwa berkenalan dengan korban melalui jejaring sosial facebook, dan berlanjut kepada hubungan asmara;
- ✓ Bahwa benar pada saat berkenalan terdakwa mengaku sebagai duda;
- ✓ Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 terdakwa datang dan menginap di rumah korban di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, dan menyatakan keinginan untuk menikah dengan korban, dan terdakwa meminta uang korban sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang;
- ✓ Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 terdakwa mengajak korban untuk bertemu dan menginap di Hotel Gotong royong Kabupaten Trenggalek, dan terdakwa meminta uang korban sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang;
- ✓ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Juli terdakwa menjemput korban ke Munjungan untuk dibawa ke Wonogiri dan sebelum sampai di Wonogiri terdakwa meninggalkan korban di rumah saksi Wakirun di Kabupaten Nganjuk dengan janji akan menjemput dan menikahi korban secara siri pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 di rumah saksi Wakirun dan terdakwa meminta uang korban sebesar Rp. 1.800.000,- untuk persiapan pernikahan terdakwa dan korban;

Putusan No.119/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 15 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar pada hari rabu tanggal 15 Juli 2020 terdakwa meminjam uang korban sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Sri Murtini (istri sir terdakwa) dengan alasan untuk ibu terdakwa yang sakit;
- ✓ Bahwa benar terdakwa tidak pernah menikahi korban;
- ✓ Bahwa benar status terdakwa bukanlah seorang duda melainkan sudah memiliki istri siri yang bernama Sri Murtini;
- ✓ Bahwa benar uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, korban mau menyerahkan uangnya bahkan rela melakukan hubungan badan dan ikut dengan terdakwa ke Kabupaten Wonogir karena terdakwa yang berjanji akan menikahi dan mengurus korban serta anaknya;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan korban, maka terdakwa telah mendatangi dan bertemu dengan keluarga korban serta mengutarakan niatnya langsung kepada keluarga korban untuk menikahi korban, namun kenyataannya pada hari yang telah dijanjikan terdakwa tidak pernah datang menepati janjinya untuk menikahi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini juga telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Shohib bin Mukayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan hal/keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri para terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type J2 Prime warna silver IMEI 1:355210/09/827987/6, IMEI 2: 355211/09/827987/4, 1 (satu) lembar Slip transfer BRI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Buku Rekening (BRI) Unit Slogohimo nomor Rekening 695601008191537 an. Sri Murtini dan 1 (satu) unit Hand Phone Samsung S3 warna putih dengan Sim Card 081229897769. Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis tidak di dapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 378 KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Wijatmo bin Giyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type J2 Prime warna silver IMEI 1:355210/09/827987/6, IMEI 2: 355211/09/827987/4, 1 (satu) lembar Slip transfer BRI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada korban Mariatun;

- Buku Rekening (BRI) Unit Slogohimo nomor Rekening 695601008191537 an. Sri Murtini;

Dikembalikan kepada Sri Murtini;

- 1 (satu) unit Hand Phone Samsung S3 warna putih dengan Sim Card 081229897769;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Rabu**, tanggal **30 September 2020**, oleh kami **Feri Anda, S.H., M.H.** sebagai hakim ketua majelis, **Hayadi, S.H., M.H.** dan **Abraham Amrullah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Fatma Rchayatun.** sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Ririn Susilowati, SH.,** jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Hayadi, S.H., M.H.

Feri Anda, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Fatma Rochayatun.